



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1150/VIII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1150/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan

Alamat : Kaloran Madrasah RT/RW 002/005 Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kp. Kubang Asem RT/RW 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal
Kabupaten Serang

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 02 Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1150/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tb. Irfan Taufan dan Badru Tamami dengan pihak Termohon Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon yang diwakili oleh Drs. R Benny Benyamin, M.Si, S. Palgunadi, S.Sos., M.Si dan Samsul Arif, S.Kom, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 670/9599/Indakop/2015 dari Pemberi Kuasa Tb. Dikrie M, SE.,MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon, serta dimediasi oleh Mediator Nurkhayat Santosa, S.E.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk resume dokumen kontrak, SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan laporan pengawasan terkecuali pada angka 12 tidak ada dan tidak dikuasai Termohon sesuai yang tertera dalam berita acara mediasi.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya disediakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 05 November 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Cilegon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur sebagai Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Panitera Pengganti




(Jeji Refliadi)